



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara;
 4. Pejabat Administrator;
 5. Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN;
 6. Pejabat Pengawas; dan
 7. Pegawai,
- di lingkungan Badan Kepegawaian Negara

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA PEGAWAI NON-APARATUR SIPIL NEGARA

A. Latar Belakang

1. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat 31 Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai selain pegawai ASN atau nama lainnya.
2. Terhadap kondisi ini, maka data pegawai non-ASN yang telah diidentifikasi dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2022 berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Surat Menteri PANRB Nomor

B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah menjadi basis data pegawai non-ASN nasional. Basis data ini merupakan hasil unggah dari masing-masing instansi, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memetakan kondisi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

3. Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/2886/M.SM.01.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Audit Data Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa perlu dilakukan verifikasi dan validasi serta *quality assurance* data tenaga non-ASN dan menugaskan Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan verifikasi dan validasi yang komprehensif guna memastikan data sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi tim verifikasi dan validasi tenaga non-ASN dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.
5. Keputusan Menteri PANRB Nomor 655 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

1. Kriteria verifikasi dan validasi data pegawai Non-ASN; dan
2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data pegawai Non-ASN.

E. Kriteria Verifikasi dan Validasi Data Pegawai Non-ASN

1. Verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN dilakukan terhadap data pegawai non-ASN yang terdapat dalam basis data BKN dan belum lulus seleksi CASN.
2. Kriteria verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) wajib ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga;
 - c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja;
 - d. Telah bekerja di instansi pemerintah paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021;
 - e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021; dan
 - f. Jenis jabatan yang tidak termasuk dalam Surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN.

F. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pegawai Non-ASN

1. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 31 Maret 2024.
2. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN sebagai berikut:
 - a. Dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang terbagi dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja).

- b. Setiap Pokja melakukan verifikasi dan validasi terhadap 1 (satu) kriteria yang ditugaskan.
 - c. Menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan Kepegawaian BKN dengan menjamin keamanan sistem, data, dan hasil verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN.
 - d. Distribusi data yang diperiksa verifikator dilakukan oleh Sistem secara acak (Verifikator tidak dapat memilih data yang akan diperiksa).
3. Teknis Verifikasi dan Validasi
- a. Pokja Kriteria 1 Honorarium
 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN terhadap kriteria honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
 - 2) Pelaksanaan teknis verifikasi dan validasi kriteria honorarium dilakukan dan menjadi tanggung jawab Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - b. Pokja Kriteria 2 Surat Keputusan Pengangkatan dan Masa Kerja

Pokja Kriteria 2 memastikan Masa Kerja Akumulatif yang dimiliki Pegawai Non ASN minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan yang ditandatangani pimpinan unit kerja.

 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN dengan ketentuan **memenuhi kriteria** apabila:
 - a) Telah bekerja di instansi pemerintah paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dengan masa kerja dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021, secara berturut-turut, tidak berturut-turut, atau lintas tahun.

Contoh:

- (1) Seorang pegawai non-ASN bekerja pada instansi pemerintah dari Januari sampai dengan Desember 2021.
 - (2) Seorang pegawai non-ASN bekerja pada instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaran atau 1 (satu) tahun ajaran, paling akhir di tahun anggaran 2021.
 - (3) Seorang pegawai non-ASN bekerja di Dinas Ketenagakerjaan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2020, lalu bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika selama 6 (enam) bulan pada tahun 2021.
 - (4) Seorang pegawai non-ASN bekerja di Dinas Ketenagakerjaan selama 3 bulan pada tahun 2017, lalu bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2021.
 - (5) Seorang pegawai non-ASN bekerja di Dinas Ketenagakerjaan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2018.
- b) Diangkat oleh pimpinan unit kerja berdasarkan surat keputusan pengangkatan, yaitu:
- (1) Sekurang-kurangnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk di lingkungan kementerian/ lembaga;
 - (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/ Balai /Kantor /Distrik /Loka) di lingkungan kementerian/lembaga;
 - (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur/ Sekretaris Dewan/ Camat/ Kepala Distrik/ Panewon/ Lurah) atau jabatan lain yang setara, baik untuk lingkungan unit kerjanya maupun UPTD di bawah koordinasinya;

- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas, Kepala Suku Dinas, Direktur Rumah Sakit Daerah);
 - (5) Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Direktur atau Ketua);
 - (6) Kepala Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia; atau
 - (7) Pejabat Pimpinan Unit Kerja yang merupakan penanggung jawab/ simpul fungsi pengelolaan SDM di Instansi, maka penandatanganan Keputusan Pengangkatan dapat dilakukan untuk Pegawai Non ASN diluar Unit Kerjanya dalam satu Instansi.
- c) Format perjanjian kerja sekurang-kurangnya:
- (1) Surat Keputusan;
 - (2) Surat Tugas;
 - (3) Surat Perintah; atau
 - (4) Kontrak Kerja/ Perjanjian Kerja, yang ditandatangani/ diketahui oleh pimpinan unit kerja sebagaimana yang dijelaskan pada poin F.3.b.1).a).
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN dengan ketentuan **tidak memenuhi kriteria** apabila:
- a) Diangkat berdasarkan surat keputusan pengangkatan oleh perangkat desa, Kepala Desa, Kepala Suku, Kepala Adat, atau sebutan lain;
 - b) Surat Keputusan Pengangkatan yang ditandatangani atas nama pejabat pimpinan unit kerja oleh pejabat dibawahnya yang bukan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - c) Kontrak / perjanjian kerja yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak diketahui oleh pejabat pimpinan unit kerja;

- d) Masa kerja tidak mencapai 1 (satu) tahun sampai dengan 31 Desember 2021, dihitung dalam 1 (satu) tahun anggaran atau tahun kumulatif; atau
 - e) Dokumen tidak disampaikan/ dokumen yang disampaikan tidak lengkap, buram, tidak terbaca, atau rusak.
- c. Pokja Kriteria 3 Usia
- 1) Melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN dengan ketentuan memenuhi kriteria apabila berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 atau tanggal lahir antara 31 Desember 2001 sampai dengan 31 Desember 1965.
 - 2) Dalam menetapkan usia yang memenuhi kriteria dilakukan dengan membandingkan antara tanggal lahir pada basis data dan ijazah yang diunggah, apabila ditemukan perbedaan data maka untuk menetapkan usia menggunakan data pada ijazah.
- d. Pokja Kriteria 4 Jabatan
- 1) Melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN dengan ketentuan memenuhi kriteria apabila nomenklatur jabatan terakhir tidak termasuk dalam Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022, dengan pilihan keterangan sebagai berikut:
 - a) Uraian tugas tidak menggambarkan jabatan di Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022;
 - b) Uraian tugas menggambarkan jabatan di Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022; atau
 - c) Uraian tugas tidak diketahui.

- 2) Melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN dengan ketentuan tidak memenuhi kriteria apabila nomenklatur jabatan terakhir termasuk dalam Surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022, dengan pilihan keterangan sebagai berikut:
 - a) Jabatan terakhir atau uraian tugas tidak diketahui atau tidak jelas;
 - b) Uraian tugas tidak menggambarkan jabatan di Surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022;
 - c) Uraian tugas menggambarkan jabatan di Surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022;
 - d) Jabatan atau uraian tugas sebelumnya tidak menggambarkan jabatan di Surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022; atau
 - e) Jabatan dan uraian tugas sebelumnya menggambarkan jabatan di Surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022.
- 3) Apabila Instansi tidak menyampaikan dokumen atau dokumen yang disampaikan oleh instansi tidak lengkap, buram, tidak terbaca, atau rusak, maka pilihan keterangan adalah sebagaimana angka 2 huruf a.
- 4) Apabila ditemukan perbedaan data nomenklatur jabatan antara basis data dengan surat keputusan pengangkatan, maka untuk menetapkan nomenklatur jabatan terakhir menggunakan data pada surat keputusan pengangkatan.

- 5) Yang dimaksud dengan nomenklatur jabatan terakhir per tanggal 31 Desember 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Jika yang diunggah surat keputusan pengangkatan tahun 2017 dan tahun 2018, maka nomenklatur jabatan terakhir menggunakan surat keputusan pengangkatan tahun 2018.
 - b) Jika yang diunggah surat keputusan pengangkatan tahun 2021 dan tahun 2022, maka nomenklatur jabatan terakhir menggunakan surat keputusan pengangkatan tahun 2021.

- e. Pokja Kriteria 5 Tingkat Pendidikan
 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN dengan tujuan memastikan tingkat pendidikan pegawai non-ASN.
 - 2) Dalam menetapkan tingkat pendidikan dilakukan dengan membandingkan antara tingkat pendidikan pada basis data dan ijazah yang diunggah, apabila ditemukan perbedaan data maka untuk menetapkan tingkat pendidikan menggunakan data pada ijazah.
 - 3) Dalam hal ijazah yang diunggah bukan ijazah asli, maka dokumen yang dianggap setara dengan ijazah, yaitu:
 - a) Fotocopy legalisir ijazah;
 - b) Asli atau Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah; atau
 - c) Asli atau fotocopy legalisir ijazah profesi (contoh: Perawat melampirkan Ijazah Profesi *Nurse*, Apoteker melampirkan Ijazah Profesi Apoteker, dan sejenisnya).
 - 4) Selain dokumen ijazah atau dokumen pada huruf e angka 3), maka dipilih keterangan tidak diketahui tingkat pendidikan.

- f. Pokja Kriteria 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN dengan ketentuan SPTJM memenuhi kriteria apabila:
- 1) SPTJM wajib ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) definitif/non definitif (Pj/Plt/Plh/Pjs).
 - 2) PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a) Menteri di Kementerian;
 - b) Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - c) Pimpinan Sekretariat di Lembaga Negara dan Lembaga Nonstruktural (Sekretaris Jenderal/ Setingkat Eselon I);
 - d) Gubernur di Provinsi; dan
 - e) Bupati/ Wali Kota di Kabupaten/ Kota.
 - 3) Memastikan nama pegawai non-ASN yang ada di basis data juga terdapat di SPTJM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jika ada di basis data dan ada di SPTJM maka sesuai; dan
 - b) Jika ada di basis data, tetapi tidak ada di SPTJM maka tidak sesuai.
 - 4) Dalam hal terdapat perbedaan nama, maka data pembandingnya adalah NIK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila NIK sama tetapi Nama terdapat perbedaan yang tidak signifikan, maka dianggap sesuai; atau
 - b) Apabila NIK sama tetapi Nama terdapat perbedaan yang signifikan, maka dianggap tidak sesuai.

G. Lain-Lain

Dalam menjamin integritas proses verifikasi dan validasi tenaga non-ASN, setiap petugas verifikasi dan validasi data tenaga non ASN wajib menandatangani pakta integritas.

H. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh anggota tim verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2024
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~